



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN LAYANAN PPID 2026

Periode Triwulan I

PPN PALABUHANRATU

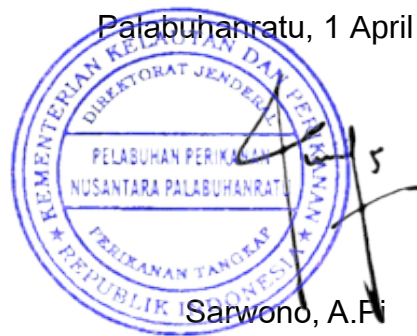
KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi publik adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh Badan Publik dengan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi. Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur bahwa setiap badan publik, termasuk KKP RI, bertanggung jawab dalam menyediakan informasi yang akurat, faktual, tidak menyesatkan, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPN Palabuhanratu berkomitmen memberikan layanan informasi kepada masyarakat secara optimal, transparan, serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. PPID juga berupaya menerapkan Layanan Prima bagi seluruh pemohon, baik yang mengajukan permohonan melalui aplikasi e-PPID, maupun datang langsung ke ruang PPID PPN Palabuhanratu, maupun melalui surat elektronik.

Akhir kata, semoga Informasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang telah dilaksanakan oleh Lembaga dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Palabuhanratu, 1 April 2026



Sarwono, A.Pi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, keterbukaan informasi publik menjadi langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari peran satuan kerja layanan publik pada institusi pemerintahan. Salah satu prasyarat utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel adalah memberikan akses informasi yang terbuka bagi masyarakat. Selain berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun pelaksanaan pemerintahan, keterbukaan juga membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu elemen penting dalam terbentuknya negara demokratis. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di mana Pasal 26 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum terkait pelayanan informasi publik. Sebagai bentuk pelaksanaan tugas tersebut, Komisi Informasi telah menerbitkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang kemudian diperbarui melalui Perki Tahun 2021.

Oleh karena itu, untuk mengukur efektivitas implementasi Perki SLIP, Komisi Informasi Pusat memiliki wewenang untuk mengevaluasi layanan informasi publik yang diselenggarakan oleh badan publik sekali dalam setahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Perki SLIP. Sejak tahun 2013, KIP telah rutin melakukan evaluasi terhadap keterbukaan informasi publik. Hasil evaluasi ini menghasilkan skor, peringkat, dan kualifikasi keterbukaan informasi publik di setiap badan publik, memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan kewajibannya. Evaluasi ini mencerminkan kondisi terkini keterbukaan informasi di masing-masing kementerian dan lembaga. Berdasarkan hasil tersebut, badan publik diharapkan dapat menyusun peta jalan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik di masa mendatang.

B. Maksud dan Tujuan

Melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi secara rutin dan merupakan bagian dari upaya mewujudkan

keterbukaan informasi publik pada lingkungan PPN Palabuhanratu. Laporan ini disusun pada bulan Januari s/d Maret Periode Triwulan 1 Tahun 2026.

- Mendokumentasikan pelaksanaan pengelolaan informasi publik oleh PPID;
- Memberikan gambaran mengenai kinerja PPID dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan prinsip transparansi;
- Menjamin tersedianya informasi publik yang akurat, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui pengelolaan informasi dan dokumentasi yang sistematis dan terintegrasi serta berkelanjutan;
- Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan transparan;
- Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja *team* PPID dalam rangka peningkatan pelayanan informasi publik pada periode berikutnya; dan
- Mendukung implementasi keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Dasar Hukum Kaitan dengan PPID

- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik;
- PP No.61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP;
- Inpres No 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi//Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor :20/PERMEN-KP/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan;
- Permen KP Nomor :20/PERMEN-KP/2013 tentang pelayanan publik KKP RI;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan KKP;
- Surat Tugas Susunan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pelabuhan dan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. B.1361/PPN.PLR/KP.440/VIII/2024;
- PerKI I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- PerKI I Tahun 2022 tentang Monev Keterbukaan Informasi Publik.

D. Ruang Lingkup PPID

1. PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan

KKP sebagai Badan Publik di Indonesia terus berupaya mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menerapkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. Dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik tersebut, pada tahun 2019 Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMENKP/2019 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang pada tahun 2019 mengalami perbaikan dan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selanjutnya dalam rangka menyesuaikan terhadap Standar Layanan Informasi Publik yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat dalam Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan berdasarkan pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap tugas dan fungsi serta situasi saat ini, pada bulan Desember 2023 telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan menggantikan peraturan menteri sebelumnya.

Dalam Bab II Bagian Kesatu Permen KP Nomor 42 Tahun 2023 tersebut diatur lebih rinci Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian terdiri atas: a. Atasan PPID Kementerian; b. PPID Kementerian; c. Atasan PPID Pelaksana; dan d. PPID Pelaksana, yang terdiri atas: PPID Unit Organisasi Eselon I; PPID UPT dan PPID LPMUKP; e. Tim Pertimbangan; dan f. Petugas Pelayanan Informasi Publik

E. PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu

PPN Palabuhanratu sebagai UPT Pelaksana PPID salah satu bentuk keterbukaan terhadap keinginan dari masyarakat luas untuk dapat ikut serta berperan dalam pengelolaan informasi yang ada pada unit organisasi tersebut. Pengelola Informasi dituntut untuk dapat memberikan informasi yang seluas-luasnya terhadap

masyarakat terkait dengan informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat dan memberikan penjelasan yang memadai apabila permintaan informasi oleh masyarakat tidak dapat dipenuhi karena regulasi dan aturan seperti misalnya informasi yang terkait dengan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).

Monev pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik PPN Palabuhanratu memiliki ruang lingkup sesuai dengan jenis informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pengelompokan kedalam 4 (empat) kategori sesuai dengan jenis kondisi pelayanan publik lingkup BHKLN yaitu :

- a. Informasi Publik yang Tersedia Setiap Saat;
- b. Informasi Publik yang Tersedia Secara Serta Merta (tidak ada);
- c. Informasi Publik yang Tersedia Secara Berkala;
- d. Informasi Publik yang Dikecualikan.

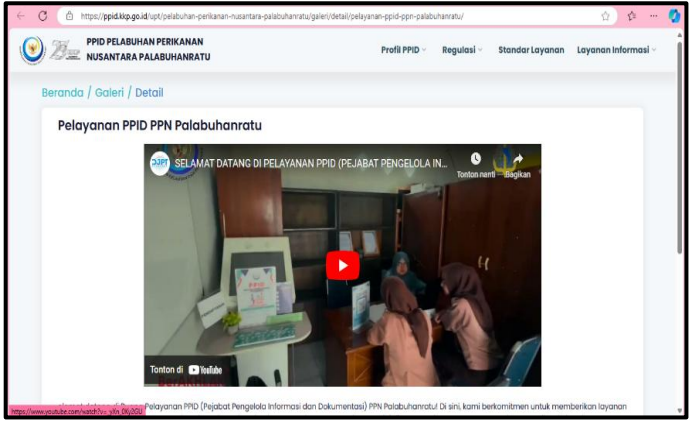
Dalam menindaklanjuti permintaan informasi di PPN Palabuhanratu permohonan informasi dapat melalui saluran yang ada, diantaranya;

1. Permintaan informasi Secara *Offline*, yaitu pemberian informasi yang dilakukan secara langsung melalui tatap muka dengan pihak terkait, dan melalui surat menyurat secara resmi. Biasanya dimasukan sebagai visit permohonan data dan visit magang.
2. Permintaan informasi *Online* e-PPID melalui saluran daring resmi, yaitu permintaan informasi yang disampaikan oleh stakeholder terkait melalui <https://ppid.kkp.go.id/>
3. Permintaan informasi secara medsos, selain saluran permintaan online yang resmi, PPN Palabuhantatu juga memiliki sejumlah saluran komunikasi online lainnya yang kebanyakan berbasis media sosial seperti:

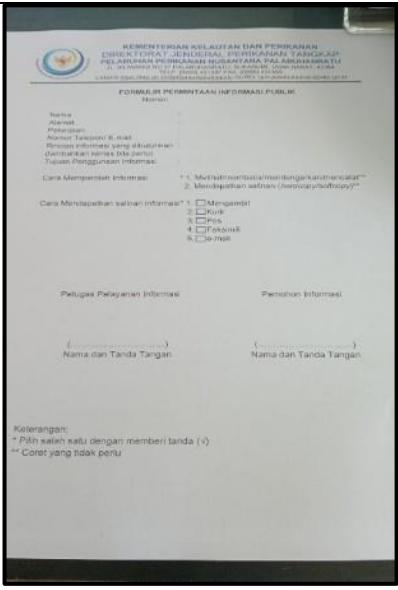
- Email: ppn_ratu@yahoo.com
- Facebook: Ppn Palabuhanratu
- X: @PPN_Ratu, Instagram,
- Whatsapp, SIRATU: 085155066343

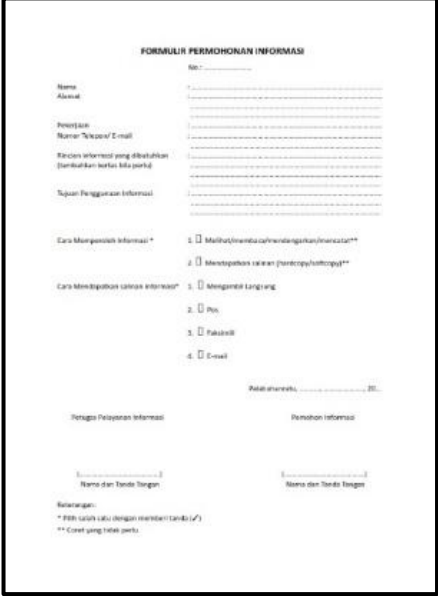
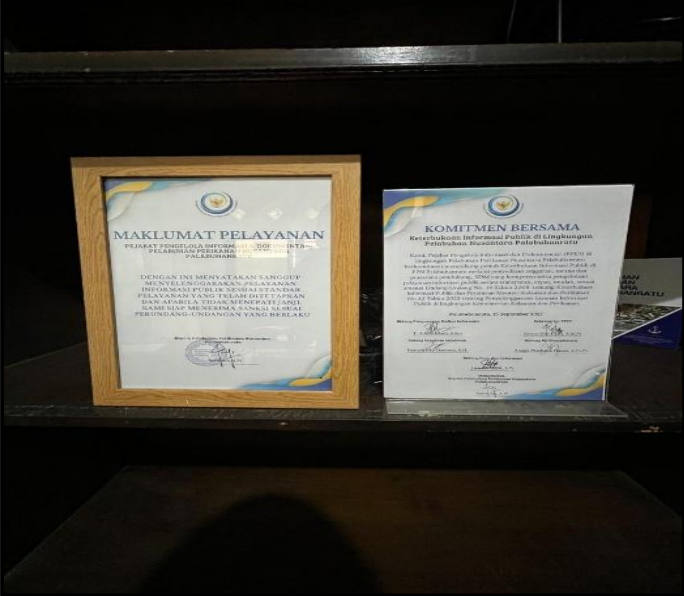
F. Sarana dan Prasarana

Tabel Rincian Sarana dan Prasarana PPID PPN Palabuhanratu

No	Sarana dan Prasarana	Dokumentasi
	Elektronik	
1	Video Informasi PPID di Televisi Pelayanan PPN Palabuhanratu	
2	Tangkap layar informasi Video PPID di Website PPID PPN Palabuhanratu	
	Non-elektronik	
3	Aksesibilitas pelayanan bagi penyandang disabilitas berupa alat bantu dengar, Reglet dan kursi roda	

		
4	Aksesibilitas pelayanan bagi penyandang disabilitas berupa Kursi Prioritas	
5	Aksesibilitas pelayanan bagi penyandang disabilitas berupa Parkir Prioritas	

6	Tersedianya meja layanan dan papan nama petugas pelayanan	
7	Tersedianya Formulir Permohonan Informasi Publik	
8	Tersedianya Formulir atas keberatan informasi publik	

9.	Tersedianya Formulir tanda terima permohonan informasi publik	
10	Maklumat layanan dan komitmen Bersama PPID PPN Palabuhanratu	
11	Petugas Layanan PPID di PPN Palabuhanratu	

BAB II

HASIL KERJA

Kegiatan Bulan Januari s/d Maret Periode Triwulan 2 Tahun 2026

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi publik di bidang kelautan dan perikanan, PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya mendorong setiap unit organisasi di lingkungannya, yang berperan sebagai PPID Pelaksana, untuk menginventarisasi dan mengumpulkan informasi dari masing-masing unit. Informasi tersebut kemudian disampaikan kepada Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (BHKLN) selaku pemangku PPID Kementerian. Setelah melalui pembahasan dengan seluruh unit organisasi KKP, informasi tersebut ditetapkan sebagai Daftar Informasi Publik (DIP) Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Masyarakat yang membutuhkan informasi terkait Kelautan Dan Perikanan juga dapat mengajukan permohonan melalui aplikasi e-PPID di ppid.kkp.go.id, yang telah dikembangkan sejak 2019. Aplikasi ini memberikan kemudahan dalam pengajuan serta memungkinkan pemantauan tindak lanjut permohonan yang diajukan. Selain itu, penggunaan aplikasi ini juga memudahkan pengelola PPID dalam memonitor jumlah serta jenis informasi yang diminta, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan informasi. Sesuai dengan Surat Tugas No: B.74/PPN.PLR/KP.440/I/2026 Layanan Informasi Publik PPID PPN Palabuhanratu pada tahun 2026 memiliki susunan PID yaitu;

1. PPID PPN Palabuhanratu yang mana Kepala Pelabuhan bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan PPID lingkup PPN Palabuhanratu;
2. Sekretariat PPID, Berjumlah 1 orang;
3. Bidang Penyusunan Daftar Informasi 3 orang;
4. Bidang Uji konsekuensi 3 orang;
5. Bidang Sengketa Informasi 3 Orang;
6. Bidang Data dan Informasi 3 Orang.

Tim Layanan Informasi Publik tersebut melakukan tugas-tugas antara lain: melayani dan mengkoordinasikan permohonan informasi publik melalui mekanisme PPID serta melakukan layanan call center dan media sosial, bertanggung jawab sebagai operator CMS PPID, mengelola konten website KKP dan website PPID serta

pengelolaan dan pengklasifikasian Daftar Informasi Publik serta melakukan Uji Konsekuensi terhadap Daftar Informasi yang Dikecualikan lingkungan KKP.

Mekanisme Permohonan Informasi dan Dokumentasi di PPN Palabuhanratu

Selain memberikan pelayanan informasi melalui publikasi informasi di website dan pengajuan permohonan informasi melalui aplikasi e-PPID, pemohon informasi yang datang langsung ke ruang layanan PPID juga dilayani dengan baik dengan tetap diarahkan untuk memasukkan permohonan informasi melalui aplikasi e-PPID dengan bimbingan langsung dari Petugas PPID untuk mengisi aplikasi permohonan tersebut. Demikian juga pemohon informasi yang mengajukan permohonan melalui alamat email PPID serta melalui telephone e-PPID diarahkan untuk mengisi permohonan informasi melalui aplikasi e-PPID. Bagi pemohon yang datang langsung ke Kantor PPID PPN Palabuhanratu akan diarahkan langsung ke website e-PPID <https://ppid.kkp.go.id/layanan-informasi/pemohonan-informasi/> dan dipastikan pemohon telah melengkapi dokumen persyaratan berupa: KTP, surat permohonan dari Universitas/Perusahaan, daftar pertanyaan, dokumen tersebut di upload pada : https://bit.ly/Upload_Dokumen_Permohonan_Informasi2024 dan diserahkan ke petugas PPID dan ppidkkp@kkp.go.id, dipastikan untuk tujuan sesuai di tujuan ke unit kerja PPID Pelaksana Eselon atau PPID Pelaksana, yaitu PPN Palabuhanratu.

PPID Pelaksana PPN Palabuhanratu akan memberikan Tanggapan jawaban dengan memeriksa kelengkapan dokumen dan jenis informasi yang dibutuhkan. Jika Pemohon tidak melengkapi persyaratan dokumen yang dibutuhkan maka petugas PPID menyampaikan kepada pemohon agar segera melengkapi dokumen persyaratan informasi data dengan cara mengirimkan email ke pemohon untuk upload dokumen ke https://bit.ly/Upload_Dokumen_Permohonan_Informasi2024, diserahkan ke petugas PPID dan ppidkkp@kkp.go.id. Pemohon menerima tanggapan permohonan informasi dari PPID paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi, dan dapat diperpanjang paling lambat 7 hari berikutnya.

Permohonan Informasi Periode Januari s/d Maret Tahun 2026

1. Januari

Pada periode bulan Januari 2026 permohonan informasi yang masuk ke PPID PPN Palabuhanratu **sebanyak 4** pemohon informasi. Semua Pemohon tersebut telah menyampaikan permohonan melalui aplikasi. Sedangkan pemohon yang datang langsung ke ruangan pelayanan PPID PPN Palabuhanratu tidak ada. Jenis informasi

yang diminta atau diajukan oleh pemohon pada bulan Januari 2026 cukup bervariasi salah satunya terkait dengan pengelolaan sampah di PPN Palabuhanratu dan data hasil perikanan. **Sebanyak 4** permohonan informasi yang masuk ke PPID PPN Palabuhanratu pada bulan Januari 2026 tidak ada mengalami penolakan dikarenakan pemohon sudah mengikuti aturan dan prosedur yang ada.

2. Februari

Pada periode bulan Februari 2026 permohonan informasi yang masuk ke PPID PPN Palabuhanratu **sebanyak 2** pemohon informasi. Semua Pemohon tersebut telah menyampaikan permohonan melalui aplikasi e-PPID. Sedangkan pemohon yang datang langsung ke ruangan pelayanan PPID PPN Palabuhanratu tidak ada. Jenis informasi yang diminta atau diajukan oleh pemohon pada bulan Februari adalah data fasilitas pelabuhan seperti fasilitas pokok, fungsional dan penunjang serta data hasil tangkapan perikanan dan populasi ikan. **Sebanyak 2** permohonan informasi yang masuk ke PPID PPN Palabuhanratu pada bulan Februari 2026 tidak ada mengalami penolakan dikarenakan pemohon sudah mengikuti aturan dan prosedur yang ada.

3. Maret

Pada periode bulan Maret 2026 tidak ada permohonan informasi yang masuk ke PPID PPN Palabuhanratu.

Setiap permohonan informasi yang disampaikan oleh pemohon ke PPID KKP PPN Palabuhanratu jika memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dan informasi yang diminta ada dibawah penguasaan KKP akan disetujui dan langsung dikoordinasikan kepada unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk penyediaan data dan informasi yang diminta tersebut.

Sedangkan permohonan yang tidak melampirkan persyaratan yang diminta berupa KTP dan surat pengantar bagi mahasiswa atau surat pendirian akta perusahaan bagi Perusahaan, dan daftar pertanyaan akan dihubungi langsung oleh petugas PPID PPN Palabuhanratu agar segera melengkapi dokumen persyaratan dan mengupload pada link https://bit.ly/Upload_Dokumen_Permohonan_Informasi2024 dan ppidkkp@kkp.go.id Jika pemohon belum mengirimkan dokumen yang dimaksud dalam waktu 3 hari maka permohonan informasi akan ditolak oleh pengelola PPID dengan menginformasikan penyebab penolakan dan menyarankan untuk mengajukan permohonan kembali dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan.

MATRIK REKAP PERMOHONAN INFORMASI PERIODE JANUARI MARET 2026
PPID PPN PALABUHANRATU

NO	BULAN	JUMLAH PEMOHON	PERMINTAAN DATA			ALASAN DITOLAK	WAKTU PENYELESAIAN	BENTUK INFORMASI		
			DITERIMA	DITOLAK	JUM DATA YANG DIMINTA			Cetak	Rekam	Online
1	Januari	4	4	-	4	-	Secepatnya	-	-	√
2	Februari	2	2	-	2	-	Secepatnya	-	-	√
3	Maret	0	0	-	0	-	Secepatnya	-	-	√

PPID PPN Palabuhanratu dalam pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik pada tahun 2026 periode Januari s/d Maret 2026, telah **menerima 6** pemohon informasi yang masuk ke dalam website e-PPID, serta telah ditindak lanjuti.

Data Permohonan Informasi Periode Januari s/d Maret Tahun 2026

No	Nama	Periode	Keterangan
1	Cindy Lestari	Januari 2026	Universitas Esa Unggul
2	Siti Rohmah	Januari 2026	IPB University
3	Alrofy Vingkan Kusuma Wardhani	Januari 2026	IPB University
4	Putri Andini	Januari 2026	IPB University
5	Haikal Mirza Adnan	Februari 2026	IPB University
6	Andi Siti Nurhaliza Syahrul	Februari 2026	Institut Teknologi Bandung

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Kegiatan pengumpulan bahan pemenuhan dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di PPN Palabuhanratu telah terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berbagai dokumen dan data yang diperlukan berhasil dihimpun dari unit-unit terkait sehingga dapat mendukung penyelenggaraan layanan informasi publik yang lebih tertata, transparan, dan akuntabel. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pemenuhan kewajiban dokumentasi PPID serta meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan dokumentasi di PPN Palabuhanratu.

B. Saran

1. Perlu dilakukan pembaruan data dan dokumen secara berkala agar informasi yang tersedia selalu akurat dan sesuai dengan kondisi terkini;
2. Koordinasi antarunit kerja perlu terus ditingkatkan untuk mempercepat proses pengumpulan dan penyampaian dokumen pendukung PPID;
3. Perlu disusun mekanisme pengarsipan dan pengelolaan dokumen yang lebih sistematis, baik dalam bentuk fisik maupun digital, sehingga memudahkan pencarian dan pemutakhiran dokumen;
4. Monitoring dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumentasi PPID sebaiknya dilakukan secara rutin guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.